

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 577 /PK/2019

Tanggal : 28 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 0804

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5 (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum. (2) Tingkat penggunaan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan faktor jarak penggunaan menara yang berkaitan dengan kondisi menara telekomunikasi.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Frekuensi pengawasan dan pengendalian yang dinilai rasional adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	1. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1

Am

		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $RPMT = TP \times TR$ RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP = Tarif Penggunaan Jasa TR = Tarif Retribusi</p> <p>(2) Formulasi perhitungan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya operasional = TP.</p> <p>(4) Tarif Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi Jasa yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. honorium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e. alat tulis kantor; dan f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.</p> <p>(6) Satuan biaya untuk masing-masing Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian.</p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan zona wilayah menara sebagaimana Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. transportasi; b. uang harian petugas pengawas; dan c. alat tulis kantor</p> <p>(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>adalah Belanja Perjalanan Dinas (uang harian dan transportasi) dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.</p> <p>2. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>3. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>4. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p>
		<p style="text-align: center;">FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>I. Zona I/Dalam Kota meliputi wilayah: 1. Kecamatan Kotabumi 2. Kecamatan Kotabumi Selatan 3. Kecamatan Kotabumi Utara</p>	<p style="text-align: center;">FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>I. Zona I/Dalam Kota meliputi wilayah: 1. Kecamatan Kotabumi 2. Kecamatan Kotabumi Selatan 3. Kecamatan Kotabumi Utara</p>	<p>Perhitungan tarif disempurnakan.</p>

Jumlah Menara	47	Menara	
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan	
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	94	Kunjungan	
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim	
Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang	
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara	
Waktu yang Diperlukan	47	Hari	
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.300.000	Rupiah	SBU
Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU
Uang Makan	Rp.200.000	Rupiah	SBU
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU

No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Transportasi	1	47	300.000	14.100.000	
2.	Uang Harian	4	47	300.000	56.400.000	
3.	Uang Makan	4	47	200.000	37.600.000	
4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn
	Total Biaya Operasional/ Thn				109.100.000	
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.321.277	

II. Zona II/Luar Kota meliputi wilayah:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Sungkai Utara | 11. Kecamatan Abung Surakarta |
| 2. Kecamatan Sungkai Selatan | 12. Kecamatan Abung Semuli |
| 3. Kecamatan Sungkai Tengah | 13. Kecamatan Blambangan Pagar |
| 4. Kecamatan Sungkai Barat | 14. Kecamatan Bukit Kemuning |
| 5. Kecamatan Bunga Mayang | 15. Kecamatan Abung Tinggi |
| 6. Kecamatan Hulu Sungkai | 16. Kecamatan Tanjung Raja |
| 7. Kecamatan Muara Sungkai | 17. Kecamatan Abung Barat |
| 8. Kecamatan Sungkai Jaya | 18. Kecamatan Abung Tengah |
| 9. Kecamatan Abung Timur | 19. Kecamatan Abung Pekurun |
| 10. Kecamatan Abung Selatan | 20. Kecamatan Abung Kunang |

Jumlah Menara	47	Menara	
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan	
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	94	Kunjungan	
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara	
Waktu yang Diperlukan	47	Hari	
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim	
Jumlah Personel dalam Tim	3	Orang	
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.300.000	Rupiah	SBU
Uang Harian/Orang/Hari (termasuk uang makan)	Rp.500.000	Rupiah	SBU
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU

No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Transportasi	1	47	300.000	14.100.000	
2.	Uang Harian	3	47	500.000	70.500.000	
3.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn
	Total Biaya Operasional/ Thn				85.600.000	
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM per menara)				1.821.277	
	Pembulatan tarif				1.822.000	

II. Zona II/Luar Kota meliputi wilayah:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Sungkai Utara | 11. Kecamatan Abung Surakarta |
| 2. Kecamatan Sungkai Selatan | 12. Kecamatan Abung Semuli |
| 3. Kecamatan Sungkai Tengah | 13. Kecamatan Blambangan Pagar |
| 4. Kecamatan Sungkai Barat | 14. Kecamatan Bukit Kemuning |
| 5. Kecamatan Bunga Mayang | 15. Kecamatan Abung Tinggi |
| 6. Kecamatan Hulu Sungkai | 16. Kecamatan Tanjung Raja |
| 7. Kecamatan Muara Sungkai | 17. Kecamatan Abung Barat |
| 8. Kecamatan Sungkai Jaya | 18. Kecamatan Abung Tengah |
| 9. Kecamatan Abung Timur | 19. Kecamatan Abung Pekurun |
| 10. Kecamatan Abung Selatan | 20. Kecamatan Abung Kunang |

At

At

Jumlah Menara	112	Menara	
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan	
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	224	Kunjungan	
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim	
Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang	
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara	
Waktu yang Diperlukan	115	Hari	
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.600.000	Rupiah	SBU
Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU
Uang Makan	Rp.200.000	Rupiah	SBU
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU

No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Transportasi	1	115	600.000	69.100.000	
2.	Uang Harian	4	115	300.000	138.400.000	
3.	Uang Makan	4	115	200.000	92.000.000	
4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn
	Total Biaya Operasional/Thn				300.000.000	
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.678.571	

Jumlah Menara	112	Menara	
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan	
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	224	Kunjungan	
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara	
Waktu yang Diperlukan	112	Hari	
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim	
Jumlah Personel dalam Tim	3	Orang	
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.600.000	Rupiah	SBU
Uang Harian/Orang/Hari (termasuk uang makan)	Rp.500.000	Rupiah	SBU
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU

No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Transportasi	1	112	600.000	67.200.000	
2.	Uang Harian	3	112	500.000	168.000.000	
3.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn
	Total Biaya Operasional/ Thn				236.200.000	
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM per menara)				2.108.928	
	Pembulatan tarif				2.109.000	

8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang	-	-	-	-	-

	Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari